

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *KHIYĀR* DALAM JUAL
BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL MANUKAN
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Muchammad Chaqqul Amin

NIM: C92215172



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muchammad Chaqqul Amin

NIM : C92215172

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Jelidro Indah Blok 1/31 Rt. 09 Rw. 01 Kecamatan Sambikerep
Surabaya Jawa Timur

Nomor HP : 085730308311

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian
di Pasar Tradisional Manukan Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



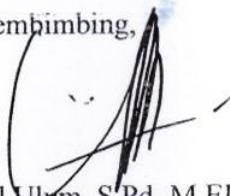
Muchammad Chaqqul Amin
NIM. C92215172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Chaqqul Amin NIM. C92215172 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Oktober 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Dr. Fahrul Ulum, S.Pd, M.El

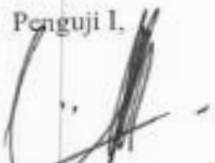
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

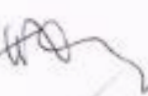
Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Chaqul Amin NIM C92215172 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

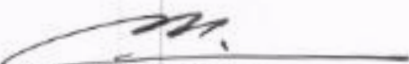
Penguji I,


Dr. Fahrol Hum, S.Pd, M.El
NIP.197209062007101003

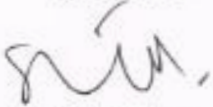
Penguji II,


Dr. H. Abd Salam, M.Ag,
NIP. 195708171985031001

Penguji III,


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag,
NIP. 195511181981031003

Penguji IV,


Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP.197504232003122001

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag,
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Muchammad Chaqqul Amin
NIM : C92215172
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : haqqulamin16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI
PASAR TRADISIONAL MANUKAN SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/
mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis
tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis

Muchammad Chaqqul Amin

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

Dalam mengumpulkan dan mengolah data. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengungkapkan realita tentang pelaksanaan *khiyār* berdasarkan kejadian di lapangan. Kemudian data dianalisis menggunakan pola deduktif, yaitu pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Manukan Surabaya dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian terbagi dalam tiga hal. Pertama, perbedaan persyaratan antara pembeli baru dan pembeli lama. Kedua, masa *khiyār* syarat pembeli baru berbeda dengan masa *khiyār* syarat pembeli lama. Ketiga, pembeli baru wajib membayar uang jaminan dari pakaian yang dibawa pulang sedangkan pembeli lama tidak ada kewajiban membayar uang jaminan. Kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Manukan Surabaya menurut hukum Islam adalah hak *khiyār* syarat merupakan milik hak yang berakad baik penjual dan pembeli. Islam tidak membahas tentang perbedaan antara pembeli baru dan pembeli lama karena agama Islam menganggap semua mempunyai hak yang sama dalam *khiyār* syarat. Namun tidak menghapus keabsahan dari jual beli pakaian karena masing-masing akad bersifat spesifik

Secara teknis pelaksanaan *khiyār* syarat supaya berjalan sesuai hukum Islam. Penjual menulis peraturan untuk memudahkan pembeli dalam memahami sistem jual beli yang dipakai. Peraturan ditulis disertai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh semua penjual pakaian di pasar tradisional Manukan Surabaya sehingga membuat pembeli menyadari bahwa peraturan yang ditulis sudah menjadi adat kebiasaan.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian kecil dari muamalah yang semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli. Semakin berkembangnya zaman jual beli dalam hukum Islam juga mengalami perubahan karena hukum Islam bersifat fleksibel, dinamis dan adil demi mencapai kemaslahatan. Seperti dalam kaidah fikih yang berbunyi:

“hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat.”⁵

Transaksi jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi mempunyai konsekuensi tersendiri yaitu penjual memberikan barang yang dijual kepada pembeli beserta hak kepemilikannya, sebaliknya pembeli memberikan barang berupa uang kepada penjual beserta hak kepemilikannya.

⁵ Muhammad Ghufiron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Bisnis Islam* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), 12.

Syariat Islam mempunyai aturan jual beli yang wajib diikuti supaya terhindar dari unsur curang, penipuan dan pemalsuan. Segala unsur kecurangan, penipuan dan pemalsuan dalam jual beli sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Karena segala transaksi yang dilakukan dengan unsur kecurangan, penipuan dan pemalsuan adalah haram. Jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli. Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶ (QS. An-Nisa’: 29)

Syariat Islam mempunyai keunggulan dalam mengatur jual beli yaitu memberikan hak memilih (*khiyār*) untuk pihak yang melakukan akad jual beli.

Khiyār merupakan hak pilih diantara pihak yang melakukan akad untuk

[illegible]

Sumber-sumber yang melandasi *khiyār* ada dua macam yaitu: bersumber dari kedua pihak seperti *khiyār* syarat dan *khiyār* ta'yin. Bersumber dari syariat yaitu: *khiyār* 'aib, *khiyār* ru'yah dan *khiyār* majelis.⁸ Sebagaimana besar ulama membolehkan *khiyār* dalam jual beli sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

“Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: saya membacakan kepada Nafi’ ibnu Umar, sesungguhnya Rasulluah SAW, telah bersabda: “dua orang yang berjual beli masing-masing dari keduanya memilih hak khiyār atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyār.”⁹

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 28.

⁹ Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, juz III, 9.

dengan sekilas cacat tidak terlihat. Pembeli memiliki masa *khiyār* selama tiga hari untuk mengetahui kondisi barang yang sudah dibeli. Allah menentukan waktu dengan tiga hari karena pada umumnya digunakan untuk menentukan beberapa masalah hukum yang ada. Jika masa tenggang waktu habis, maka akad dibatalkan dahulu untuk memperbarui akad guna mendapatkan hak *khiyār*.

Barang-barang yang diperjualbelikan tidak semua dapat dilihat secara langsung, hanya beberapa disebutkan spesifikasinya saja, jadi kondisi barang masih tersegel. Dalam *khiyār* barang yang dapat dilihat pun bervariasi seperti pembeli dapat melakukan *khiyār* terhadap barang yang dibeli, jika tidak sesuai maka dapat dibatalkan ditempat akad. Demikian pembeli juga dapat melakukan *khiyār* terhadap barang yang dibeli jika ternyata ada kerusakan atau aib. Inilah hikmah yang dapat menghilangkan permusuhan dan perselisihan antara sesama umat muslim.

Di Pasar Tradisional Manukan Surabaya, sesuai dengan namanya, pasar tradisional terdapat bermacam-macam penjual mulai dari penjual makanan, minuman, peralatan dapur, peralatan sehari-hari dan tentunya pakaian. Dalam hal ini penulis memilih kepada penjual pakaian, karena terdapat beberapa pelaksanaan jual beli yang sedikit mengganjal. Pakaian yang dijual di Pasar Tradisional Manukan Surabaya beraneka ragam dari pakaian balita, pakaian anak-anak dan pakaian dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem penjualan pakaian adalah satuan. Jadi kebiasaan yang terjadi ketika proses jual beli adalah ketika ada pembeli datang mencari pakaian, kemudian barang yang dijual ingin dibawa pulang oleh pembeli, namun posisi barang tersebut belum lunas. Karena adat kebiasaan di Pasar Tradisional Manukan Surabaya barang boleh dibawa pulang untuk dicoba, dalam jangka waktu tiga hari barang harus segera dikembalikan.

Terdapat perbedaan antara pembeli baru dan pembeli lama yaitu: perbedaan jangka waktu untuk pembeli baru adalah tiga hari dan diharuskan membayar uang muka, tetapi untuk pembeli lama jangka waktunya lebih dari tiga hari sesuai dengan akad yang terjadi sebelumnya dan tanpa membayar uang muka. Sering juga ketika barang dikembalikan oleh pembeli, keadaan barang yang dijual terdapat kerusakan. Dan proses jual beli dibatalkan, akhirnya merugilah penjual karena ketika sebelum barang dibawa kondisi barang masih baik.

Realita dan kejadian itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya. Dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian masalah di atas penulis menemukan beberapa masalah yang ingin dikaji yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya yang kurang relevan.
2. Dampak kerugian baik dari penjual maupun pembeli.
3. Penerapan *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.
4. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Manukan Surabaya.

Penulis menganggap perlunya pembatasan masalah agar tidak keluar dari lingkup pembahasan yang dikaji agar lebih terperinci dan mudah dipahami. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

- [illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

ra pembaca untuk me

memudahkan para pembaca untuk memahami dan mengkaji masalah yang penulis lakukan dalam penelitian, maka beberapa definisi supaya lebih mudah memahami tentang:

• **modeller peratures peratures der ket**

hukum yang bersumber dari *al-Qur'*, *Sunnah* dan *ijtihad* ulama'. Hukum yang dimaksud dalam skripsi ini tentang *khiyār* dalam jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian sesuai

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Pasar Tradisional Manukan Surabaya) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subjek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber dalam penelitian didapat dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

b. Sumber Sekunder

- 1) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*.
- 2) Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*.
- 3) Sulaiman Rashid, *Fiqih Islam*.
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*.
- 5) Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*.

¹³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33.

6) Nasroen Haroen, *Fiqih Islam*.

Data sekunder selain disebutkan di atas juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku dan jurnal-jurnal, media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Interview* atau wawancara, yaitu serangkaian percakapan langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan terhadap pemilik toko, pembeli dan orang sekitar.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaian dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, teknik ini digunakan untuk menyusun data-data yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih sistematis agar lebih

Editing, teknik ini digunakan untuk mengoreksi data-data yang telah diperoleh, baik itu wawancara, dokumentasi ataupun studi lapangan dengan cara memeriksa kembali data-data yang terkumpul serta dilakukan penyesuaian terhadap data yang diperoleh secara kolektif. Teknik ini digunakan penulis untuk mengedit penelitian ini dengan data yang diperoleh dengan wawancara, dokumentasi atau studi pustaka.

Analizing, teknik ini digunakan untuk menganalisa data-data sehingga diperoleh kesimpulan yang diinginkan.

Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni data yang telah diperoleh digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan suatu proses berfikir yang mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diamati, dengan diiringi uraian-uraian yang jelas mengenai praktik *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis serta mampu menjaga substansi dari kandungan setiap kronologi penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika yang disusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab kedua memuat tentang landasan teori jual beli dalam Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini memuat pengertian *khiyār*, landasan syara' tentang *khiyār*, syarat ditetapkannya *khiyār*, batalnya *khiyār*, macam-macam *khiyār* dan kedudukan *khiyār* dalam jual beli.

[illegible]

transaksi jual beli pakaian. Dan keempat pelaksanaan *khiyār* pada transaksi jual beli pakaian.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya yang pertama adalah analisis pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya. Dan yang kedua adalah analisis hukum Islam terhadap *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

Landasan hukum *khiyār* berdasarkan Alqur'an dan hadis Nabi Saw adalah diperbolehkan. Adapun beberapa dalil Alqur'an beserta hadis Nabi Saw yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *khiyār*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَ مِّنْكُمْ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

[illegible]

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُكْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِثَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

- a. Hak *khiyār* hanya berlaku pada transaksi jual-beli.
- b. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.
- c. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual-beli.
- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.
- e. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.¹¹

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, 228

D. Batalnya *Khiyār*

Akad yang memiliki *khiyār* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). Akad itu akan menjadi lazim jika *khiyār* yang telah ditetapkan batal. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan *khiyār* meliputi:

a. Pengguguran Jelas

Yaitu jika orang yang memiliki hak *khiyār* mengatakan, “saya gugurkan hak *khiyār* ini” atau “saya rela dengan jual beli”. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka hak *khiyār* menjadi batal. Hal itu menjadikan *khiyār* batal karena salah satu dari keduanya telah mengucapkan dengan jelas dan keduanya menyetujui.

b. Pengguguran dengan Isyarat

Yaitu jika terdapat tindakan dari orang yang memiliki *khiyār* yang menunjukkan pada persetujuan jual-beli dan penetapan kepemilikan. Maka salah seorang dari mereka mengisyaratkan persetujuan jual-beli. Apabila pembeli yang memiliki hak *khiyār* dan objek jual-beli ada di tangan pembeli kemudian mengisyaratkan untuk memiliki barang tersebut, maka hak *khiyār* yang diperolehnya telah gugur.

Demikian juga *khiyār* bagi pembeli akan gugur apabila dia menjual barang yang dibelinya, menggadaikannya, menghibahkannya, dan menyewakannya. Karena berlakunya akad *khiyār* ini adalah khusus pada kepemilikan, sehingga melakukan 4 (empat) hal tersebut merupakan isyarat

bahwa dia bermaksud untuk menetapkan kepemilikannya atau dengan kata lain sudah tidak butuh dengan hak *khiyār*.¹²

c. Pengguguran secara Darurat

Khiyār akan batal secara darurat apabila dengan berlalunya masa *khiyār* tanpa ada pemilihan untuk membatalkan akad, karena *khiyār* bersifat sementara sehingga akad tersebut tetap tanpa *khiyār*. Jadi akad dalam jual beli tersebut menjadi lazim atau mengikat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hal tersebut karena masa *khiyār* telah disandarkan pada akad.

Adapun yang kedua, suatu hal yang bisa menggugurkan hak *khiyār* secara darurat adalah rusaknya barang yang diperjualbelikan pada masa *khiyār*. Dalam hal ini ada perincian karena kerusakan bisa terjadi sebelum adanya serah terima atau sesudahnya, hak *khiyār* tersebut bisa jadi milik penjual atau pembeli. Jika barangnya rusak setelah serah terima barang atau pada saat barang berada di tangan pembeli, maka barang yang diperjualbelikan tersebut menjadi tanggungan pembeli dan *khiyār* menjadi batal.

E. Macam-Macam *Khiyār*

Jenis dan macam-macam *khiyār* yang telah dikemukakan dalam beberapa referensi jumlahnya yakni sesuai *ijtihad* para ulama dari madzhab masing-

¹² Ibid., 196.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البَيْعَانِ بِاخْتِيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا حُمِمَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dari Rasulullah beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyār selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual-beli mereka berdua.”¹⁴

a. Pengertian *Khiyār* Syarat

Pengertian *khiyār* syarat dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

أن يشتري أحد المتبايعين شيئاً على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه

[illegible]

b. Dasar Hukum *Khiyār* Syarat

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

[illegible]

“saya memiliki hak khiyār karena saya menjual sesuatu yang belum saya lihat”.²⁰

“Saya memiliki hak khiyār karena saya membeli sesuatu yang belum pernah saya lihat”.²¹

c. Syarat Ditetapkannya *Khiyār* Ru'yah

Untuk menetapkan *khiyār* ru'yah harus disyaratkan beberapa syarat. Jika syarat ini tidak ada, maka akadnya menjadi *lazim* (mengikat). Adapun diantara syarat-syarat untuk menetapkan *khiyār* ru'yah adalah sebagai berikut:

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, 237.

Khiyār ru'yah tidak gugur karena pernyataan pengguguran yang tegas, berbeda dengan *khiyār* syarat dan *khiyār* 'aib. Adapun yang menggugurkan *khiyār* ru'yah adalah:

- ²² Ibid., 228.

Khiyār ‘Aib merupakan penetapan *khiyār* berdasarkan syarat secara *dilalah* (isyarat). Adapun pembahasan mengenai *khiyār ‘aib* ini mencakup beberapa permasalahan, antara lain:

Khiyār ‘aib adalah suatu bentuk *khiyār* untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli karena adanya cacat pada barang yang di beli, meskipun tidak disyaratkan *khiyār*.²⁴ Adapun ‘aib ini ada dua macam, yaitu:

- 1) *'Aib* karena perbuatan manusia, seperti susu dicampur dengan air atau mengikat tetek susu pada binatang supaya air susunya kelihatan banyak dan pembeli menjadi terkecoh.

²⁴ Ibid., 232.

Dasar hukum untuk *khiyār* ‘aib ini adalah hadits Rasulullah:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

“Dari ‘Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah berkata: “Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang didalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya.”²⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa apabila barang yang dijual itu ada cacatnya, maka harus diberitahukan kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual-beli menjadi lazim dan tidak ada *khiyār*. Tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak mendapatkan *khiyār*.

[illegible]

- 1) Adanya cacat pada waktu jual-beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyār*.
- 2) Cacat (‘*aib*) tersebut harus ada pada barang yang diperjual belikan dan barang tersebut masih berada di tangan penjual.
- 3) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada obyek (barang yang diperjual belikan) ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya ketika akad atau serah terima barang, maka tidak ada *khiyār* baginya karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
- 4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada transaksi jual-beli. Jika dalam jual-beli telah disyaratkan, maka tidak ada *khiyār* bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
- 5) Cacat pada barang yang diperjual belikan tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
- 6) Cacatnya tidak sedikit, sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
- 7) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual-beli.

- d. Gugurnya *Khiyār* ‘Aib

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan barang menjadi cacat dalam jual-beli, dalam hal pengembalian atau *return* menjadi terhalang. Adapun penghalang dari pengembalian atau *return* tersebut diantaranya yang pertama yaitu:

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

PRAKTIK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL MANUKAN SURABAYA

1. Sejarah singkat toko pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya

Pasar Tradisional Manukan Surabaya adalah salah satu contoh fasilitas umum yang diberikan pemerintah setempat untuk dijadikan sebuah pasar. Berawal dari tahun 1986 pihak pemerintah dari kecamatan Tandes memberikan sebuah fasilitas bangunan berupa kedai-kedai kecil di jalan Manukan Yoso 6 yang dibatasi perkampungan padat penduduk. Setelah beberapa tahun lokasi pasar pun melebar sampai Manukan Loka 4 sehingga warga sekitar mulai memanfaatkan rumah mereka untuk berjualan dan tidak sedikit pula yang membangun ruko untuk disewakan. Masyarakat mulai

Pasar Tradisional Manukan Surabaya masih menunjukkan konsistensinya dalam perputaran roda ekonomi masyarakat di Surabaya Barat sampai sekarang. Meskipun ada banyak pasar tradisional di sekitarnya tetapi tidak bisa dipungkiri Pasar Tradisional Manukan Surabaya dapat bersaing dengan baik dan berhasil menghidupi warga sekitarnya.

Toko pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya terletak di Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes, Jalan Manukan Loka 4. Dengan batas-batas sebagai berikut:

[illegible]

Selatan : Manukan Loka 5

Barat : Manukan Mulyo Pasar

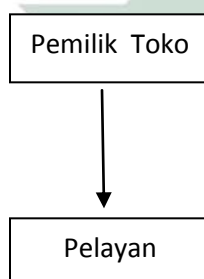
Timur : Manukan Loka 3

3. Permodalan

Menurut hasil wawancara penulis kepada pemilik toko pakaian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebanyakan para penjual pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya memulai usahanya dulu dengan modal pribadi masing-masing.¹

4. Struktur Organisasi Pertokoan

Hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa toko-toko pakaian yang berdiri di pasar Tradisional Manukan Surabaya adalah toko perorangan.² Jadi para pemilik toko mendirikan atas nama pribadinya. Adapun karyawan dari masing-masing pemilik toko hanya pelayan toko.



Adapun tugas dan wewenang struktur manajemen dari sejumlah toko pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya adalah sebagai berikut:

¹ Sulastri (penjual dan pemilik toko “Rosa Collection”), *Wawancara*, Surabaya, 25 April 2019.

² Muhammad Alif (penjual dan pemilik toko “Alif Busana”), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2019.

- a. Pemilik toko : Mengawasi semua kegiatan yang ada di toko, mencatat pakaian yang terjual, menyimpan arsip jual beli.
 - b. Pelayan toko : Melayani pembeli di dalam toko.
5. Jenis Pakaian yang diperjualbelikan³

No	Jenis Pakaian	Harga
PRIA		
1	Kemeja	Rp. 40.000-Rp. 120.000
2	Celana	Rp. 100.000-Rp.120.000
3	Kaos	Rp. 40.000-Rp. 60.000
4	Kaos Dalam	Rp. 20.000-Rp. 35.000
5	Celana Dalam	Rp. 8.000-Rp. 21.000
6	Kemeja Koko	Rp. 70.000-Rp. 200.000
7	Sarung	Rp. 40.000-Rp. 100.000
8	Sapu tangan	Rp.10.000-Rp. 20.000
9	Kaos kaki	Rp.10.000-Rp. 12.000
10	Jaket/Sweter	Rp. 60.000-Rp. 75.000
WANITA		
11	Kerudung	Rp. 10.000-Rp.120.000
12	Jubah	Rp. 60.000-Rp. 700.000
13	Kemeja	Rp. 75.000-Rp. 100.000
14	Kaos Atasan	Rp. 75.000-Rp. 120.000
15	Rok	Rp. 60.000-Rp. 100.000
16	Celana	Rp. 75.000-Rp. 200.000
17	Celana legging	Rp. 40.000-Rp. 60.000
18	Dalaman Kaos	Rp. 20.000-Rp. 35.000
19	Dalaman Kerudung	Rp. 10.000-Rp. 22.000
20	Bra	Rp. 15.000-Rp. 35.000
21	Celana dalam	Rp. 8.000-Rp. 21.000
22	Kaos Kaki	Rp. 10.000-Rp. 12.000
23	Mukena	Rp. 100.000-Rp. 600.000
24	Sarung tangan mukena	Rp. 20.000

³ Ibid.

C. Pelaksanaan Jual-Beli Pakaian

Pelaksanaan jual beli pakaian di pasar tradisional Manukan Surabaya adalah satuan. Karena letaknya di pasar tradisional tidak dimungkinkan penjualan secara grosir. Kalaupun ada, hanya pakaian tertentu dan dengan sistem pesanan terlebih dahulu. Dari beberapa toko pakaian yang ada di pasar tradisional Manukan Surabaya hampir mempunyai pola yang sama dalam pelaksanaan jual beli pakaian.

Pembeli yang menginginkan sebuah pakaian, setelah dijelaskan spesifikasi sesuai keinginannya kepada penjual. Selanjutnya pakaian yang diinginkan pembeli pun dicari dan diberikan kepada pembeli barang yang dimaksud. Setelah terjadi proses tawar menawar maka kesepakatan pun tercapai. Kesepakatan yang terjadi berbeda-beda, terdapat beberapa faktor dari pembeli yang mempengaruhinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jika pembeli baru, kesepakatan yang tercapai adalah pakaian yang ingin dibeli boleh dibawa pulang untuk dicoba dengan jangka waktu batas maksimal 3 hari dengan memberikan uang jaminan sebesar setengah harga dari pakaian yang diinginkan. Jika tidak cocok dengan pakaian yang telah dicoba tersebut boleh dikembalikan tetapi uang jaminan yang telah diberikan di awal tidak dapat dikembalikan oleh penjual kepada pembeli. Apabila terjadinya hal tersebut, penjual akan menganjurkan untuk memilih pakaian dengan opsi lain sesuai keinginan pembeli untuk dibeli.

- b. Jika pembeli lama, kesepakatan yang tercapai adalah pakaian yang ingin dibeli boleh dibawa pulang untuk dicoba dan batas waktu maksimal sesuai dengan kebiasaan yang terjadi antara penjual dan pembeli sekaligus tanpa harus membayar uang jaminan karena adanya unsur kepercayaan. Jika tidak cocok dengan pilihan yang telah dicoba, pakaian bisa dikembalikan. Apabila hal tersebut terjadi, maka penjual menawarkan pakaian lain untuk dipilih dan dicoba dengan proses yang sama.
- c. Jika terdapat cacat pada pakaian setelah dibawa pulang oleh pembeli baru sedangkan kondisi pakaian sebelum dibawa pulang tidak terdapat cacat, maka pembeli baru harus menanggungnya dengan cara membeli pakaian tersebut terlepas dari kesalahan pembeli sendiri baik disengaja maupun tidak.
- d. Jika terdapat cacat pada pakaian setelah dibawa pulang oleh pembeli lama sedangkan kondisi pakaian sebelumnya tidak terdapat cacat, maka pembeli lama harus menanggungnya dengan membeli pakaian tersebut jika cacat yang dimaksud merupakan cacat berat menurut penjual. Namun jika cacat yang dimaksud hanya termasuk cacat ringan, penjual melakukan pertimbangan terlebih dahulu apakah cacat yang ada dapat mempengaruhi harga atau tidak sehingga pembeli lama tidak selalu menanggung untuk membeli pakaian tersebut, terlepas dari kesalahan pembeli sendiri baik disengaja maupun tidak.

D. Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual-Beli Pakaian

Penerapan *khiyār* dalam jual-beli pakaian, jika dilihat dari ijab dan qabul terlihat sangat jelas secara lisan. Yaitu, jual-beli pakaian secara satuan dan pakaian yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pembeli. Dimana pembeli memilih pakaian kemudian pembeli menawar harga baju yang diinginkan. Jika terjadi kesepakatan untuk meneruskan jual-beli, maka penjual mensyaratkan pakaian boleh dibawa pulang untuk dicoba dengan syarat harus memberi uang jaminan setengah harga dari pakaian yang dibawa pulang dengan batas waktu pakaian yang dibawa pulang tidak lebih dari tiga hari untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Jika pembeli membatalkan untuk membeli pakaian yang dibawa pulang, pembeli boleh mengembalikan pakaian yang dibawa pulang akan tetapi uang jaminan yang sudah diterima oleh penjual tidak bisa dikembalikan karena sudah menjadi adat kebiasaan dan pembeli diisyaratkan untuk memilih pakaian yang lain.

Penjual juga mensyaratkan ketika pembeli membawa pulang pakaian supaya tidak mencabut label pakaian dan menjaga agar label pakaian tidak rusak. Ketika label pakaian dicabut maka penjual menganggap pakaian tersebut sudah dibeli dan pembeli harus memberikan sejumlah uang untuk melunasi pembayaran. Meskipun pembeli berniat membatalkan untuk membeli tetapi label pakaian tercabut atau rusak ketika berada di tangan pembeli sehingga terlepas dengan sendirinya, disengaja maupun tidak ketika label

pakaian terlepas dianggap terbeli. Jadi pembeli harus berhati-hati dalam membawa serta mencoba pakaian ketika di rumah supaya label pakaian tidak terlepas atau rusak.

Penjual memberikan toleransi atas pakaian yang terdapat cacat dengan menurunkan harganya jika keadaannya diketahui sebelum dibawa pulang oleh pembeli. Sebaliknya penjual tidak bertoleransi setelah dibawa pulang terdapat cacat yang membuat harga pakaian menjadi turun drastis. Jadi ketika pembeli memilih pakaian, antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kondisi pakaian tersebut.

Pembeli bertoleransi atas uang jaminan yang tidak bisa dikembalikan karena sudah menjadi adat kebiasaan di lingkungan pasar. Sehingga pembeli menerima saran penjual untuk memilih pakaian lain untuk dibeli, jika terjadi kesepakatan harga maka uang jaminan hanya menjadi tambahan dari total harga pakaian yang dibeli. Begitupun sebaliknya jika pembeli memilih pakaian yang harganya dibawah dari uang jaminan yang ada maka uang akan dikembalikan. Jika pembeli tidak menerima saran dari penjual untuk memilih pakaian lain, pembeli harus mengikhlaskan uang jaminannya.

Kesepakatan terjadinya proses jual-beli bertempat di dalam toko pakaian. Ketika pembeli sudah memilih dan penjual mengambil pakaian yang dipilih pembeli, kemudian terdapat cacat pada pakaian yang dipilih. Penjual bertoleransi dengan menjelaskan pakaian yang dipilih terdapat cacat dan

penjual menurunkan harga pakaian jika memang pembeli masih ingin meneruskan proses tawar menawar yang terjadi. Setelah penjual menjelaskan kondisi pakaian dan memberikan penawaran kepada pembeli kemudian pembeli menyetujui atas tawaran penjual, maka penjual mulai mensyaratkan pembeli bahwa pakaian boleh dibawa pulang selama tiga hari dengan memberikan uang jaminan setengah harga dari apa yang ditawarkan oleh penjual. Selama proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, pembeli dilarang meninggalkan toko karena belum mencapai kesepakatan. Pembeli diperbolehkan meninggalkan toko saat jual-beli dan proses tawar menawar berakhir atau mencapai kata sepakat. Penjual tidak mensyaratkan apapun ketika pembeli benar-benar membatalkan jual-beli ketika tawar menawar dengan syarat pakaian yang ingin dibeli belum dibawa pulang. Sebaliknya penjual akan mensyaratkan untuk memilih pakaian lain jika pembeli membatalkan jual-beli ketika pakaian sudah dibawa pulang dengan alasan uang jaminan tidak bisa dikembalikan.

Antara penjual dan pembeli sudah mencapai kata sepakat dalam proses jual-beli dengan atau tanpa pembeli membawa pulang pakaian tersebut maka menjadi sah jual-beli pakaian yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Kemudian penjual memberikan nota sebagai barang bukti pembayaran sekaligus menerangkan bahwa jual-beli antara penjual dan pembeli telah selesai. Pembeli mempunyai hak milik atas pakaian yang diinginkan dengan

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL MANUKAN SURABAYA

Jual-beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya dalam menerapkan *khiyār* dengan melihat ijab dan qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah jelas yaitu secara lisan dan sistem yang dipakai adalah jual-beli pakaian secara satuan. Jadi pola yang dipakai oleh penjual pakaian di Pasar Tradisional Manukan adalah satuan. Penjual menerapkan sistem ini karena melihat kondisi lingkungan yaitu di Pasar Tradisional Manukan. Sistem jual-beli satuan adalah cara yang efektif untuk menarik minat pembeli sedangkan penjual tidak menolak pembeli yang menginginkan sistem grosir. Akan tetapi, pembeli harus memesan terlebih dahulu agar penjual bisa mencari pakaian sesuai pesanan pembeli. Inilah sistem satuan yang dipakai oleh penjual pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

Pasar Tradisional Manukan Surabaya tidak mewajibkan untuk membuat peraturan tertulis dalam proses jual-beli. Misalnya “barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan”. Hal ini juga diterapkan oleh seluruh penjual pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya, sehingga dalam proses jual-beli penjual cukup menjelaskan peraturan dalam tokonya kepada pembeli begitu juga dengan

toko pakaian lain. Peraturan ini berlangsung lama sehingga dianggap sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak bisa ditinggalkan oleh seluruh penjual maupun pembeli di Pasar Tradisional Manukan Surabaya khususnya bagi penjual dan pembeli pakaian.

Objek jual-beli dalam penelitian adalah pakaian sedangkan penjual dan pembeli belum tahu kondisi pakaian karena dalam plastik. Penjual tidak memeriksa semua pakaian yang dibeli dari toko tempat grosir karena unsur kepercayaan bahwa sudah melalui penyortiran dari *home industri* atau pabrik. Sedangkan ketika penjual membeli dari toko tempat grosir, penjual tidak bisa memeriksa semua kondisi pakaian dan hanya bisa memeriksa satu dari setiap pakaian yang dibeli. Jadi saat penjual membeli pakaian hanya mengetahui kondisi satu dari setiap pakaian melalui jenis pakaian, warna pakaian dan model pakaian.

Pembeli memilih pakaian untuk dibeli kemudian penjual menjelaskan persyaratan agar pakaian bisa dibawa pulang untuk dicoba. Kemudian pembeli boleh membawa pulang selama tiga hari dengan memberikan uang jaminan setengah harga dari pakaian yang dibawa pulang karena sudah mencapai kesepakatan dengan penjual untuk meneruskan jual-beli. Pembeli bisa membatalkan jual-beli dengan mengembalikan pakaian yang sudah dibawa pulang kepada penjual, akan tetapi uang jaminan dari pembeli tidak bisa dikembalikan oleh penjual. Sehingga penjual menyarankan untuk memilih

pakaian lain agar pembeli tidak merasa dirugikan. Seandainya pembeli tetap ingin membatalkan jual belinya, maka pembeli harus menanggung resiko yaitu tidak bisa menerima uang jaminan dari penjual.

Penjual mensyaratkan pembeli tidak mencabut label pada pakaian ketika membawa pulang dan menjaga label supaya tidak rusak. Apabila label tercabut atau rusak, penjual menganggap pakaian yang dibawa oleh pembeli sudah terbeli. Terlepas dari unsur ketidaksengajaan pembeli atau tidak. Pembeli tidak bisa mengembalikan pakaian yang sudah dibawa pulang karena label tercabut atau hilang dan penjual tidak bisa bertoleransi karena sudah memperingatkan terlebih dahulu sebelum pembeli membawa pulang pakaian. Pembeli mempunyai kewajiban juga untuk menjaga kondisi dan kualitas pakaian karena pakaian belum dibayar lunas dan masih dalam tahap akad jual-beli dengan penjual pakaian.

Pakaian yang dibawa pulang pembeli sering mengalami perubahan antara kondisi dan kualitas pakaian. Contohnya kondisi pakaian sebelum dibawa pulang tidak terdapat cacat dan setelah dibawa pulang terdapat cacat. Cacat ringan atau berat tetap menjadi tolak ukur penjual untuk menjual kembali pakaian. Penjual bisa menjual kembali pakaian yang terdapat cacat tetapi harga pakaian menjadi turun drastis dan ini merugikan penjual.

Contohnya kualitas pakaian sebelum dibawa pulang pembeli berbentuk kaos laki-laki atau perempuan masih tidak longgar dan setelah dibawa pulang

- Realita yang terjadi di lapangan adalah penjual mempunyai persyaratan ketika pembeli ingin membawa pulang pakaian untuk dicoba dan memberikan persyaratan yang berbeda-beda kepada pembeli. Diantara persyaratan dari penjual yaitu berbedanya persyaratan *khiyār* syarat antara pembeli baru dan pembeli lama. Kemudian batas masa *khiyār* syarat yang berbeda-beda dan adanya uang jaminan untuk pembeli baru.

[illegible]

Penjual pakaian menerapkan sistem ini dalam jual-belinya. Pelaksanaan jual-beli pakaian menggunakan sistem satuan. Jadi penjual tidak merasa kesulitan dalam menerapkan peraturan tidak tertulis dalam proses jual-beli. Pembeli juga tidak merasa keberatan tentang kebiasaan mengenai peraturan ini. Namun penulis menemukan sedikit kejanggalan dibalik adat kebiasaan tentang jual-beli pakaian. Penulis menemukan dalam jual-beli pakaian penjual memberikan persyaratan yang berbeda-beda kepada pembeli.

1. Pembeli baru boleh membawa pulang pakaian yang sudah dipilih selama tiga hari dengan memberikan uang jaminan setengah harga dari pakaian.

2. Pembeli baru boleh membatalkan jual-beli dengan mengembalikan pakaian yang dibawa pulang kepada penjual namun uang jaminan pembeli tidak bisa dikembalikan oleh penjual sehingga penjual menyarankan untuk memilih pakaian lain supaya pembeli tidak merasa dirugikan.
3. Pembeli lama boleh membawa pulang pakaian yang sudah dipilih sesuai kebiasaan yang terjadi antara penjual dan pembeli tanpa memberikan uang jaminan.
4. Pembeli lama boleh membatalkan jual-beli dengan mengembalikan pakaian yang sudah dibawa pulang kepada penjual dan tanpa uang jaminan yang diberikan kepada penjual.
5. Kondisi pakaian cacat setelah dibawa pulang pembeli baru dan penjual tidak bertoleransi atas cacat yang ada sehingga pembeli harus menanggung resiko yaitu membeli pakaian yang sudah dibawa pulang serta melunasi harga pakaian yang belum dibayar oleh pembeli.
6. Kondisi pakaian cacat setelah dibawa pulang pembeli lama dan penjual tidak bertoleransi jika cacat yang diketahui termasuk cacat berat. Sedangkan jika cacat yang diketahui termasuk ringan, penjual mempertimbangkan cacat tersebut bisa mempengaruhi harga pakaian atau tidak. Jadi pembeli lama tidak tentu menanggung resiko yaitu membeli pakaian yang sudah dibawa pulang.

Realita yang terjadi di lapangan, pembeli mendapatkan persyaratan yang berbeda antara pembeli baru dan pembeli lama. Pembeli baru mendapatkan batas waktu hanya tiga hari atas pakaian yang dibawa pulang dan memberikan uang jaminan setengah harga dari harga pakaian. Sedangkan pembeli lama tidak bisa ditentukan batas waktunya berapa hari atas pakaian yang dibawa pulang. Penjual memakai kebiasaan dari pembeli lama contohnya, Ibu Ajeng mempunyai kebiasaan mengembalikan pakaian selama lima hari dan penjual memakai kebiasaan itu pada Ibu Ajeng. Jadi waktu pembeli lama membawa pulang pakaian, penjual mengatakan batas waktu pakaian sesuai kebiasaan pembeli lama. Pakaian yang dibawa pulang oleh pembeli lama tanpa uang jaminan karena unsur kepercayaan.

Persyaratan yang berbeda antara pembeli lama dan baru bertujuan untuk menjaga pakaian supaya tidak rusak atau hilang. Sebelumnya penjual tidak membedakan pembeli dalam memberikan persyaratan. Setelah banyak pakaian yang hilang atau tidak kembali oleh pembeli yang membawa pulang, penjual mulai membedakan persyaratan antara pembeli lama dan pembeli baru. Pakaian yang hilang kebanyakan dari pembeli baru. Alasan inilah yang membuat penjual mulai membedakan persyaratan untuk pembeli begitu juga dengan uang jaminan untuk pembeli baru.

Penulis dalam menganalisis kasus yang terjadi di Pasar Tradisional Manukan Surabaya mendapatkan beberapa poin untuk memudahkan dalam

- ⁵⁰ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 160.

Menurut hadis di atas, penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkannya. Atau penjual telah menentukan *khiyār* terlebih dahulu dan pembeli menyetujui dengan *khiyār* yang ditawarkan. Jadi secara hukum metode *khiyār* yang digunakan penjual dalam transaksi ini adalah sah. Tidak ditemukan dalil-dalil yang menunjukkan larangan.

- ⁵¹ Al-Bukhari, *Shāhih Al-Bukhari, Juz II* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 21.

4. Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah khususnya dalam jual beli. Salah satunya yaitu suka sama suka dalam jual beli antara penjual dan pembeli. Hikmah yang terkandung sangatlah besar jika disadari oleh ummat manusia. Didalamnya terkandung masalah yang besar bagi penjual dan pembeli. Dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya, sebelumnya penjual tidak membedakan pembeli dalam menentukan *khiyār* syarat. Tetapi dengan alasan seringnya pakaian yang dibawa pulang pembeli dalam masa *khiyār* tidak kembali atau hilang membuat penjual menerapkan *khiyār* syarat yang berbeda-beda antara pembeli lama dan pembeli baru untuk menjaga pakaian yang dijual. Begitu juga dengan batas waktu berbeda-beda dan terdapat uang jaminan.

Dalam tingkatan perbedaan pembeli, penulis menyimpulkan bahwa masing-masing akad dalam jual beli bersifat spesifik. Sehingga tiap proses jual beli terdapat perbedaan kepada pembeli melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi alasan penjual untuk menerapkan perbedaan antara pembeli baru dan pembeli lama menurut penulis boleh. Penulis beralasan bahwa dalam akad jual beli yang terjadi tidak bisa selalu disamakan karena berbedanya kebutuhan dan masing masing akad bersifat spesifik.

Semua ketentuan syariah tentu mempunyai maksud atau tujuan dari ketentuan syariah itu sendiri. Allah menciptakan sesuatu untuk suatu tujuan juga. Imam As-Syatibi dan ath-Thahir Ibu 'Asyur menjelaskan bahwa

- ⁵³ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 91.

muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberikan kompensasi bahaya bagi pihak lain karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Selain itu menurut pandangan ulama Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (*'ūrbuun*) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadits shahih.

PENUTUP

Sesudah melalui tahap analisis dalam pokok permasalahan serta pembahasan melalui pendekatan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Maka, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 68

2. jaminan melebihi harga pakaian yang disarankan penjual maka sisa uang jaminan bisa dikembalikan penjual kepada pembeli.
3. Analisis hukum Islam terhadap *khiyār* syarat dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Manukan Surabaya berupa poin poin penting yang diringkas menjadi tiga poin. Pertama. Perbedaan persyaratan pembeli antara pembeli baru dan pembeli lama. Kedua. Batas waktu masa *khiyār* syarat berbeda antara pembeli baru dan pembeli lama. Ketiga. Pembeli baru memberikan uang jaminan supaya boleh membawa pulang pakaian sedangkan pembeli lama tanpa memberikan uang jaminan supaya boleh membawa pakaian pulang. Dalam *khiyār* syarat tidak terdapat pembahasan tentang pembeli baru dan pembeli lama sedangkan penulis menyimpulkan bahwa *khiyār* syarat yang dilakukan adalah boleh karena tidak ada dalil yang melarangnya. Antara lain yaitu, pertama perbedaan persyaratan antara pembeli baru dan pembeli lama adalah boleh karena masing-masing akad dalam jual beli bersifat spesifik. Kedua, batas waktu masa *khiyār* syarat yang berbeda adalah boleh karena tiap pembeli mempunyai jarak rumah yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda pula sehingga tidak bisa disamakan masa *khiyā*mya. Ketiga, uang jaminan pada pembeli baru adalah boleh karena dewasa ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan dan juga memberikan keamanan pada kedua belah pihak yang berakad.

1. Supaya terwujudnya jual beli yang jauh dari faktor kekecewaan antara penjual dan pembeli. Alangkah baiknya penjual menulis peraturan supaya pembeli mudah memahami pola jual beli yang dipakai di Pasar Tradisional Manukan Surabaya. Peraturan yang ditulis disertai dengan ketentuan yang disepakati oleh semua penjual pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya sehingga pembeli menyadari bahwa peraturan tersebut sudah menjadi kebiasaan sampai menjadi hukum dengan sendirinya. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli serta menimbulkan kekecewaan di kedua belah pihak.
2. Sebaiknya penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja. Penulis berharap kepada seluruh elemen agar mengembangkan keilmuan dan praktek dalam segala hal sehingga bisa memberikan pengetahuan serta edukasi bagi masyarakat di sekitarnya khususnya di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

ad. *Nadzoriyatul Maqashid 'inda Al-*
al Institute of Islmaic Thought (IIIT), 1416.
h al-Bukhāri Juz II Lebanon: Dar Al-Kotob
Qur'an Dan Terjemahnya Jakarta: CV. Pustaka
Hak Pilih dan Pembatalan Perikatan Jual
adzhah Syafi'i. Skripsi-Surabaya: Perpustak
006.
dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Sur
kripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Eko
ahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
Benang Tipis Antara Halal Dan Haram. S
mad. *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi*
ariah dan Hukum, 2015.

- 71

- Rashid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Robianto, Nino. *Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyār Dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya*. Skripsi-Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2004.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Said Al-Khin, Mustofa. *Sejarah Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV, Beirut, Dar-Fikr, 1989.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master*. Skripsi-Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Durriyyah, 2010.
- Sulastri, *Wawancara*. Surabaya, 25 April 2019.
- Muhammad Alif, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2019.